



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.Sus /2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT
2. Tempat lahir : Rambutan
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I, dkk dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
- 3.Menyatakan barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (Satu) kaca pirex bekas bakaran sabu dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (Satu) kaca pirex, 1 (Satu) pipet ujung runcing, 1 (Satu) bong, 1 (Satu) mancis warna merah, 1 (Satu) cangkir berwarna biru, 1 (Satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil **dirampas untuk**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli dalam tahun 2019 di Blok X, Dusun V, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi PARIADI, saksi RESTU H HUTASUHUT, saksi FERI ARIANDI GINTING (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT dan saksi SAKIAN Alias SK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT yang terletak di Blok X, Dusun V, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (Satu) kaca pirex bekas bakaran sabu dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (Satu) kaca pirex, 1 (Satu) pipet ujung runcing, 1 (Satu) bong, 1 (Satu) mancis warna merah, 1 (Satu) cangki berwarna biru, 1 (Satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkotika sabu tersebut dengan membeli dari saksi SAKIAN Alias SK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 13 juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah warung kopi yang berjarak sekira 500 meter dari rumah Terdakwa dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 301/UL.10053/2019 tanggal 18 Juli 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT berupa 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) kaca pirex diperoleh hasil berat brutto 1,42 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 7172/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT diperoleh hasil positif metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli dalam tahun 2019 di Blok X, Dusun V, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



saksi PARIADI, saksi RESTU H HUTASUHUT, saksi FERI ARIANDI GINTING (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT dan saksi SAKIAN Alias SK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT yang terletak di Blok X, Dusun V, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (Satu) kaca pirex bekas bakaran sabu dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (Satu) kaca pirex, 1 (Satu) pipet ujung runcing, 1 (Satu) bong, 1 (Satu) mancis warna merah, 1 (Satu) cangki berwarna biru, 1 (Satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkoba sabu tersebut dengan membeli dari saksi SAKIAN Alias SK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 13 juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah warung kopi yang berjarak sekira 500 meter dari rumah Terdakwa dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 301/UL.10053/2019 tanggal 18 Juli 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT berupa 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkoba jenis sabu diperoleh hasil berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) kaca pirex diperoleh hasil berat brutto 1,42 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 7172/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT diperoleh hasil positif metafetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



KETIGA:

Bahwa Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli dalam tahun 2019 di Blok X, Dusun V, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi PARIADI, saksi RESTU H HUTASUHUT, saksi FERI ARIANDI GINTING (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT dan saksi SAKIAN Alias SK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan langsung menuju ke rumah Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT yang terletak di Blok X, Dusun V, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (Satu) kaca pirex bekas bakaran sabu dengan berat brutto 1,42 gram, 1 (Satu) kaca pirex, 1 (Satu) pipet ujung runcing, 1 (Satu) bong, 1 (Satu) mancis warna merah, 1 (Satu) cangki berwarna biru, 1 (Satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkotika sabu tersebut dengan membeli dari saksi SAKIAN Alias SK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 13 juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah warung kopi yang berjarak sekira 500 meter dari rumah Terdakwa dengan harga Rp.50.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 301/UL.10053/2019 tanggal 18 Juli 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT berupa 1 (Satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram dan 1 (Satu) kaca pirex



diperoleh hasil berat brutto 1,42 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 7172/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT diperoleh hasil positif metafetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB: 7171/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT diperoleh hasil positif metafetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. RESTU H. HUTASUHUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya yaitu Saksi FERI A. GINTING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah milik Terdakwa di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi lainnya diantaranya yaitu Saksi FERI A. GINTING melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil di dalam 1 (satu) buah cangkir berwarna biru yang diletakkan di atas dispenser di dapur Terdakwa serta 2 (dua) buah kaca pipex, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, 1 (satu) buah bong dan 1

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



(satu) buah mancis berwarna merah dari atas dispenser yang terletak di dapur Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi SAKIAN Alias SK dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Saksi melakukan pengembangan ke rumah Saksi SAKIAN Alias SK, akan tetapi Saksi tidak menemukan Saksi SAKIAN Alias SK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah cangkir berwarna biru, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. FERI A. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya yaitu Saksi RESTU H. HUTASUHUT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah milik Terdakwa di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi lainnya diantaranya yaitu Saksi RESTU H. HUTASUHUT melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) bal plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong ukuran kecil di dalam 1 (satu) buah cangkir berwarna biru yang diletakkan di atas dispenser di dapur Terdakwa serta 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis berwarna merah dari atas dispenser yang terletak di dapur Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi SAKIAN Alias SK dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Saksi melakukan pengembangan ke rumah Saksi SAKIAN Alias SK, akan tetapi Saksi tidak menemukan Saksi SAKIAN Alias SK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah cangkir berwarna biru, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKIAN Alias SK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di warung Kopi di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menjual narkotika shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi membeli narkoba shbau dari seseorang yang bernama ARITONANG dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengobati gigi Saksi yang sedang sakit, karena ARITONNAG mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba shabu dapat mengobati sakit gigi;
- Bahwa cara Saksi mengobati sakit gigi dengan menggunakan shabu yaitu dengan cara pada saat mau tidur Saksi meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke kapas lalu Saksi masukkan ke gigi Saksi yang berlubang dan keesokan hari kapas tersebut Saksi lepas;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan atau penggunaan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKIAN Alias SK di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa membeli shabu kepada Saksi SAKIAN Alias SK dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SAKIAN Alias SK menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK sudah Terdakwa pergunakan dan barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Saksi SAKIAN Alias SK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi SAKIAN Alias SK mendapatkan shabu yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal kepemilikan atau pun penggunaan shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 301/UL.10053/2019 tanggal 18 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu, memiliki berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram;
 - B. 1 (satu) kaca pirex, memiliki berat kotor 1,42 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7172/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipa kaca kecil;

diduga mengandung Narkotika milik ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7171/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkotika jenis shabu dengan brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- 1 (satu) buah cangkir berwarna biru;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi RESTU H. HUTASUHUT dan Saksi FERI A. GINTING;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkotika jenis shabu dengan brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berujung runcing, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah cangkir berwarna biru dan 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saksi SAKIAN Alias SK dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKIAN Alias SK di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa membeli shabu kepada Saksi SAKIAN Alias SK dengan harga Rp50.000,00 dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK sudah Terdakwa gunakan dan barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau pun menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 301/UL.10053/2019 tanggal 18 Juli 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7172/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7171/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram memiliki netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1 (satu) buah kaca pirex, memiliki brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram

dan urine Terdakwa adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkotika jenis shabu dengan brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram. Barang bukti tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKIAN Alias SK di Blok X Dusun V Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa membeli shabu kepada Saksi SAKIAN Alias SK dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa telah mempergunakan shabu tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sedang akan menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika



hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7172/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram memiliki netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex, memiliki brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK telah Terdakwa pergunkan dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sisa dari shabu yang telah Terdakwa pergunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 7171/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah **positif mengandung metamfetamina**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SAKIAN Alias SK;
- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut*



semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. **Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"f. ...

g. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009** sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

g. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

h. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti*

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkotika jenis shabu dengan brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan sisa dari shabu yang telah Terdakwa gunakan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa shabu yang terdapat di dalam sebuah kaca pirex, yang mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, namun setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis shabu yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkotika jenis shabu dengan brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- 1 (satu) buah cangkir berwarna biru;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUPRIANTO Alias ADI TOT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkotika jenis shabu dengan brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet berujung runcing;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 1 (satu) buah cangkir berwarna biru;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jum'at** tanggal **10 Januari 2020** oleh kami, **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **MESAYUS AGUSTI BANGUN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)